

PERAN DAN EFEKTIFITAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN *ONLINE*¹

Marco Dimensi Poli²

Dani R. Pinasang³

Rudy M. K. Mamangkey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan untuk mengetahui bagaimana peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan jasa keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen dalam melindungi data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, memiliki batasan hanya kepada konsumen yang melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman *online* yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan yang diberikan berupa pengambilan tindakan kepada jasa keuangan/pinjaman *online* tersebut, melakukan gugatan, dan melakukan ganti rugi atas korban yang mengalami kerugian materil. Namun apabila melakukan peminjaman pada Aplikasi Pinjaman *Online* yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal maka Konsumen tersebut tidak mendapatkan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dan tugas mengatur dan mengawasi pengelolaan kegiatan sektor jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap jasa keuangan serta melakukan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan.

Kata Kunci : *penyalahgunaan data pribadi, OJK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk

menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan di dunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya terus berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi negara gagal.⁵

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tentunya membutuhkan uang sebagai alat pembayaran yang sah yang diakui oleh undang-undang. Kebutuhan hidup masyarakat bervariasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masyarakat secara teori terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, agar terpenuhinya kebutuhan tersebut tentunya harus diimbangi dengan uang yang memadai. Namun banyak masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga meminjam uang menjadi pilihan agar terpenuhinya kebutuhan hidup.

Seiring perkembangan teknologi pinjam meminjam uang yang sebelumnya dilakukan secara langsung, baik dilakukan oleh orang perorangan atau orang dengan badan hukum seperti: Bank, koperasi. Pada saat ini pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara *online*, atau dikenal dengan sistem "*peer to peer lending*" pada sistem ini proses peminjaman tanpa adanya pertemuan secara langsung, proses peminjaman hanya melalui internet, dan syarat untuk peminjaman juga tergolong mudah hanya dengan mengunduh aplikasi pinjaman *online* lalu mengisi formulir, dan memberi foto identitas pribadi seperti: KTP, Kartu Keluarga, ATM. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang.⁷ Perlu diketahui

⁵ *Ibid*, hlm. 2-3 .

⁶ Ahmad M Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1

⁷ Rizki Adhyaksa, 2022. *Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman Online (Studi di Otoritas Jasa*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101641

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

peminjam uang disini dapat dikatakan sebagai konsumen, dengan melihat bunyi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maka peminjam uang merupakan konsumen karena sebagai pemakai barang untuk kepentingannya sendiri keluarga atau orang lain. Dikarenakan proses peminjaman dilakukan secara *online* maka dalam hal peminjaman uang tersebut dapat dikatakan transaksi elektronik sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitasnya transaksi yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan kewajiban konsumen tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Praktiknya sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam melakukan aktifitasnya sebagai konsumen, maka dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan, ketentuan mengenai pengawasan tercantum di dalam Pasal 30 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjelaskan pengawasan dalam hal perlindungan konsumen dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri/menteri teknis terkait. Maka pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah melalui menteri atau menteri teknis terkait.⁸

Kemajuan teknologi yang begitu pesat dengan bermunculannya berbagai aplikasi financial seperti: *dompet online*, *pinjaman online*, *kredit barang online*, *saham online*, dan berbagai macam produk finansial teknologi lainnya. Membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap aplikasi financial tersebut, maka dari itu pemerintah membentuk lembaga negara independen yang

bergerak untuk mengawasi sektor keuangan, mengingat di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menjelaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dibentuklah lembaga negara independen yang bergerak dalam pengawasan keuangan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain alasan kemajuan teknologi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan juga untuk melindungi masyarakat terhadap jasa keuangan yang melanggar aturan. Maka kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum. Fungsi yang dimaksud tersebut adalah fungsi yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan secara regulasi, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.⁹ Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya

Pada saat ini aplikasi pinjaman *online* semakin banyak di Indonesia, Permasalahan muncul disaat data pribadi konsumen disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*, terdapat beberapa kasus atas disalahgunakannya data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, salah satunya yang terjadi adalah bahwasannya dia sama sekali belum melakukan peminjaman masih melakukan registrasi pada aplikasi pinjaman *online* tersebut akan tetapi sudah ada tagihan yang diminta oleh pihak pinjaman *online* dengan menunjukkan bukti peminjaman berdasarkan data konsumen tersebut.¹⁰ Artinya terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman *online*.

⁹ Rahman Mulyawan, 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press, hlm. 32

¹⁰ Indah Karina Br Lubis, 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Jenis Peer To Peer (P2P) Lending*. Tugas Akhir, Medan: Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri, hlm. 44

Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 bagian Sumatera Utara sampai saat ini belum pernah menerima aduan dari konsumen atas permasalahan data pribadi bocor pada pinjaman *online*, namun melihat berita yang dilansir dari situs rri.co.id terdapat kasus 7 kasus data pribadi bocor pada aplikasi pinjaman *online* ilegal yang pada saat ini sedang tahap penyidikan, hadirnya pinjaman *online* ilegal tersebut meresahkan masyarakat kota Medan.¹¹

Pinjaman *online* tersebut melakukan teror pada saat penagihan sudah jatuh tempo dengan mengambil mengakses data pribadi konsumen, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang biasa dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal tersebut dengan mengakses nomor rekan pada kontak konsumen dan mengirim pesan berantai untuk mengingatkan si konsumen melakukan pembayaran, tak hanya itu dalam kasus lain terdapat pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi kepada konsumen yang ingin mendaftar pada aplikasi pinjaman *online* namun tidak jadi melakukan peminjaman, akan tetapi ternyata sudah tercatat bahwasannya konsumen tersebut sudah melakukan peminjaman, padahal belum ada perjanjian peminjaman sama sekali antara konsumen dan pihak pinjaman *online*.¹²

Jika dilihat secara hukum positif di Indonesia yang disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 19 Ayat 1 menjelaskan penyelenggara *fintech lending* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Maka penyalahgunaan data tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pinjaman *online*. Undang-Undang ITE juga memberikan penjelasan pada Pasal 26 Ayat 1 penggunaan setiap informasi data pribadi harus dilakukan persetujuan orang tersebut. Namun di dalam pasal ini hanya menyebutkan larangan tanpa adanya bentuk perlindungan yang diberikan.

Permasalahan ini menjadi sebuah dilema dikarenakan aturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Buruknya aturan pinjaman yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Aturan tersebut masih rentan untuk disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online* karena besarnya kewenangan yang diberikan

Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak pinjaman *online*. Namun di sisi lain, bentuk pengawasan dan perlindungan bagi para pengguna pinjaman itu masih lemah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹³ Begitu juga jika dilihat dari Undang-Undang Transaksi elektronik yang belum memberi kepastian hukum.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di sektor aktifitas keuangan, terlepas pada saat ini Indonesia belum memiliki regulasi atas perlindungan data pribadi, berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka layak dikaji peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi konsumen yang mengalami kebocoran atau disengaja oleh pihak pinjaman *online*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan efektifitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?
2. Bagaimana peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan jasa keuangan?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Peran Dan Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran untuk melindungi konsumen sebagaimana amanat pada Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mengenai hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan hukum perlindungan konsumen yang pada pokoknya selain bertujuan melindungi hak-hak konsumen, juga bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa

¹¹ RRI. <https://rri.co.id/medan/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 22.00 Wita

¹² *Ibid*

¹³ Kompas.Com. <https://amp-kompas-com>. Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023 Pukul 14.00 Wita.

keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Aturan tersebut antara lain seperti: POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan yang terakhir POJK Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Melihat permasalahan tujuh aplikasi pinjaman *online* ilegal yang melakukan penyalahgunaan data, dapat ditarik penjelasan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan regional 5 bagian Sumatera Utara terhadap permasalahan tersebut tidak memiliki wewenang untuk melindungi konsumen, dikarenakan aplikasi pinjaman *online* tersebut tidak terdaftar secara remis atau ilegal. Sedangkan kepada aplikasi pinjaman *online* yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk juga mengenai perlindungan data pribadi, kewajiban tersebut terdapat Pada Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 antara lain:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya
2. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih lengkap aplikasi pinjaman *online* harus menjaga kerahasiaan data sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 antara lain:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya;
3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya.

Ketentuan tersebut sebelumnya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, maka dapat dilihat Otoritas Jasa keuangan sudah menerapkan aturan hukum secara tegas, meskipun pada saat ini data pribadi masih menjadi problematikan hukum, karena belum adanya unifikasi.

Aplikasi Pinjaman *online* meskipun dapat mengakses data pribadi konsumen, akan tetapi bukan berarti dapat mengakses data pribadi konsumen sebebaskan-bebasnya, aplikasi pinjaman *online* hanya boleh mengakses data pada smartphone konsumen secara terbatas, yaitu meliputi: Kamera, Lokasi dan Microphone. Terlepas dari ketiga hal tersebut aplikasi pinjaman *online* tidak boleh mengakses apapun bentuk data pribadi konsumen, apabila hal tersebut dilanggar terdapat sanksi terhadap aplikasi pinjaman *online* tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016, antara lain:

1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Maka apabila kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal, bukan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, namun apabila terlanjur terjadi masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Satuan Tugas Waspada Investasi.

Kembali dipertegas Otoritas Jasa Keuangan menyatakan penyalahgunaan data pribadi pada Aplikasi Pinjaman *Online* ilegal bukan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penindakan ataupun pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan yang menjadi kewenangannya adalah melakukan pengawasan dan penegakan terhadap aplikasi pinjaman *online* yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai aplikasi pinjaman *online* ilegal merupakan ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakannya dikarenakan sudah merupakan ranah Hukum Pidana. Atau dapat juga dilaporkan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi. Jadi apabila suatu penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh pinjaman *online* yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut ilegal, maka ranah tersebut bukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dan sampai dengan saat ini belum ada konsumen yang melaporkan telah terjadinya penyalahgunaan data pribadinya oleh aplikasi pinjaman ilegal. Artinya belum ada laporan secara langsung yang dilakukan oleh konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 terdapat sebanyak 103 Perusahaan aplikasi pinjaman *online* atau dalam bahasa Inggris disebut *Fintech Lending* yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, terdapat dua penambahan aplikasi pinjaman *online*, yaitu PT. Pintar Inovasi Digital dan PT. Mapan Global Reksa, dan terdapat juga aplikasi pinjaman *online* yang dilakukan pembatalan dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu PT. Kas Wagon. Dan seluruh aplikasi pinjaman *online* tersebut tidak ada yang berstatus izin dari Otoritas Jasa Keuangan regional 5 bagian Sumatera Utara yang berdomisi di wilayah Kota Medan.¹⁴

Perlu diingat kembali bahwasannya mengenai syarat pendaftaran pemberian izin untuk aplikasi pinjaman *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan harus melengkapi beberapa dokumen

antara lain:

1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - a. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. anggota Direksi; dan
 - c. anggota Komisaris;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
4. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
5. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
6. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
7. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengawasi pinjaman *online* yang telah terdaftar dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan pusat yang berada di Jakarta, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara onsite dan offsite kepada perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang antara lain memastikan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman *online* telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam POJK 77 Tahun 2016, dan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan kepada aplikasi pinjaman *online* antara lain:

1. Penyelenggara Usaha
2. Pengguna Layanan
3. Perjanjian Layanan
4. Mitigasi risiko
5. Tata kelola
6. Perlindungan konsumen
7. Laporan berkala

Munculnya kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, tidak lepas karena adanya kebutuhan dari masyarakat yang mungkin digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan sekunder atau primer. Dapat dipahami bahwa perusahaan aplikasi pinjaman *online* merupakan alternatif selain bank, lembaga keuangan mikro,

¹⁴ OJK. Co.id <https://www.ojk.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 22.00 Wita

pegadaian, ataupun lembaga jasa keuangan lainnya yang dapat memberikan pinjaman/pembiayaan kepada masyarakat dengan waktu yang singkat dan tanpa pemberian jaminan oleh konsumen, hanya saja adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam waktu singkat membuat masyarakat terburu-buru melakukan pinjaman kepada perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, mengingat perusahaan tersebut dapat memberikan pinjaman dengan sangat mudah kepada masyarakat, namun apabila masyarakat berencana melakukan peminjaman, perlu dipertimbangkan beberapa hal:

1. Jumlah pinjaman yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan membayar
2. Meminjam uang dilakukan untuk kepentingan produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi
3. Sebelum meminjam pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan resikonya.

Masyarakat harus berhati-hati pada saat ingin melakukan peminjaman karena dalam hal terjadi permasalahan pada aplikasi pinjaman *online* ilegal Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut, maka pastikan melakukan peminjaman hanya kepada perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya terdapat ciri-ciri perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Tidak ada identitas alamat kantor usaha yang jelas
2. Pemberian pinjaman sangat mudah
3. Informasi bunga dan denda tidak jelas
4. Bunga tidak terbatas
5. Denda tidak terbatas
6. Penagihan tidak memiliki batasan waktu
7. Akses keseluruhan data yang ada di *smartphone*
8. Adanya ancaman terror kekerasan, penghinaan, pencemaran dan penyebaran identitas/informasi dan foto pribadi
9. Tidak adanya layanan pengaduan.

B. Peran Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa

Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.¹⁵

Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, harmonisasi kebijakan yang baik Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari system penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : “Otoritas jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”

Negara telah mendirikan beberapa lembaga yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari keinginan berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pension, lembaga-lembaga usaha pembiayaan modal ventura dan lembaga-lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁶

1. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sector jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan
- Yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sector jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan adalah :
- a. Membuat peraturan di bidang jasa keuangan ;
 - b. Melaksanakan uji petatutan dan kelayakan;

¹⁵ Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 217

¹⁶ Bisdan Sigalingging, 2013. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis, Medan: Magister Hukum USU, hlm. 108

- c. Mewajibkan penyampaian informasi, dokumen dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Mengeluarkan perintah tertulis;
 - e. Melakukan pemeriksaan berkala;
 - f. Menunjuk pengelola statute dan melakukan tindakan dalam rangka pembersihan ;
 - g. Mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio usaha; dan
 - h. Melakukan penyidikan.
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil guna.
 3. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Pemahaman publik yang baik terhadap sektor jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan public terhadap sektor jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila sektor jasa keuangan tersebut menjadi sehat, kompetitif, stabil dana man.
 4. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan yang wajar terhadap konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, sector Pasar Modal dan sector Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :¹⁷

- a. Kegiatan jasa keuangan di sector perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sector perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas pengaturan dan tugas pengawasan yaitu :

1. Tugas Pengawasan
Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara pengelola stratuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta menenai tata cara peneanaan sanksi.
2. Tugas Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna stratuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk :¹⁸

1. Terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga jasa keuangan Bank yang meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank;
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa ;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, system informasi debitur, pengujian

¹⁷ Ardra Biz, Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan, <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang-dan-tugas-otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <http://w.w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

- kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi Bank;
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi : manajemen risiko, tata kelola Bank; prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan Bank.
2. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi :
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 3. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank) meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dana tau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola stratuter;
 - f. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- g. Memberikan dana tau mencabut ; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan berlandaskan asas-asas sebagai berikut :¹⁹

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat struktur-struktur yaitu struktur Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional, yaitu :

1. Struktur Dewan Komisioner, terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komisi Etik merangkap anggota;

¹⁹ Andrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 42

- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
 - h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
2. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas :
- a. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
 - b. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
 - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
 - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
 - e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
 - f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
 - g. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bapepam-LK.²⁰ Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengawas untuk mengawasi lembaga atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan aturan yang telah diterbitkannya. Pengawasan dilakukan untuk melindungi berbagai pihak dari perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang selama ini melekat pada Bank Indonesia (BI) dan lembaga lainnya, menyatu kedalam lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara nyata merubah konstalasi kewenangan pengawasan di sector jasa keuangan termasuk perbankan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait fungsi pengawasan di bidang perbankan. Oleh sebab itu maka dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun informasi dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Dalam hal Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada industry keuangan baik Bank maupun Non Bank berada disatu atap atau system pengawasan terpadu, sehingga system pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya putusan informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Dalam melakukan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang meliputi kelembagaan bank dan pengaturan serta pengwasan mengenai kesehatan bank, manajemen risiko, bahkan pemeriksaan bank.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah nantinya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi industry jasa keuangan terutama dampak dari struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem jasa keuangan yang meliputi keselamatan dan kesehatan lembaga jasa keuangan, stabilitas sistematis dan pengembangan lembaga jasa keuangan. Hal ini penting mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan merupakan satu kesatuan dari system lembaga jasa keuangan.²¹

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan semakin kompleks, mencakup aspek *microprudential* yang

²⁰ Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 270

²¹ Winda Agustiani Br Gultom, 2018. *Analisis Yuridis kewenangan OJK dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 36

mengedepankan factor kesehatan institusi keuangan secara spesifik (*soundness of financial institutions*) dan aspek *macroprudential* yaitu aspek pengawasan stabilitas system keuangan. Untuk itu, pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisasi.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen dalam melindungi data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman *online*, memiliki batasan hanya kepada konsumen yang melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman *online* yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan yang diberikan berupa pengambilan tindakan kepada jasa keuangan/pinjaman *online* tersebut, melakukan gugatan, dan melakukan ganti rugi atas korban yang mengalami kerugian materil. Namun apabila melakukan peminjaman pada Aplikasi Pinjaman *Online* yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal maka Konsumen tersebut tidak mendapatkan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dan tugas mengatur dan mengawasi pengelolaan kegiatan sektor jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap jasa keuangan serta melakukan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Hendaknya bentuk perlindungan terhadap data pribadi konsumen dapat dilakukan walaupun sampai dengan saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai data pribadi, penerapan diskresi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi.
2. Hendaknya dengan adanya peran dan tugas OJK sebagai pengatur dan pengawas dapat melindungi konsumen dan masyarakat dari berbagai pihak yang mempunyai keinginan tidak benar dan perlakuan tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press.
- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e- Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Djafar Wahyudi dan M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen dan Prinsipnya*. Elsam, Bandung.
- Elita Riawani dan Risa Mutiara, 2020. *Kecil-Kecil Jago Finansial*, Yogyakarta.
- Indah Karina Br Lubis, 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Jenis Peer To Peer (P2P) Lending*. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan .
- Murdadi Bambang, 2012 , *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. Semarang, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah
- Maria Theresia Geme. “*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”. disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012
- Hariyani Iswi dan Serfianto, 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Imaniyati Sri Neni, 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Karo-Karo PP Rizky, dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Mulyawan Rahman, 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Nindyo Pramono, 1997. *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2008.
- Nikmah Rosidah, 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Pustaka Magister, Semarang.

²² *Ibid*, hlm. 36

- Ramli M Ahmad, 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugeng, 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sutedi Andrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta,
- Yudiviantho Agung, 2020, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Peraturan/Perundang-undangan

- Kitab Undang Hukum Dagang (WvK).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Sumber-sumber lain

- Adhyaksa Rizki, *Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman Online (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)* Skripsi Fakultas Hukum UMSU, Medan, tahun 2022
- Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 oktober 2021 . pukul 10.00 WIB.
- Ardra Biz, *Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan*, <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang-dan-tugas-otoritas-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.
- Arkan Rafi Anis. "Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Resource Factoring." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019
- Bisdan Sigalingging, 2013. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa*

- Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis, Medan Magister Hukum USU.
- Hsiu-Wen Hsueh :*Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry*", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7, 4, (2017).
<https://rri.co.id/medan/>
<https://www.ojk.go.id/id/>
- Indah Karina Br Lubis, 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Jenis Peer To Peer (P2P) Lending*. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Vol.6 tahun 2019
- Maria Theresia Geme. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012
- Medan [tribun. https://medan.tribunnews.com/amp/2021](https://medan.tribunnews.com/amp/2021), diakses pada tanggal 11 Pebruari 2023 Pukul 14.00 Wita
- Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online, *Islam NU Online*, Di akses 30 oktober 2021, pukul 07.00 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Pajak Online, "Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK", dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 19 Juni 2023 pukul 10:51WITA
- Pengertian apa itu Pinjaman Online?*, SUSHIZEROONE, Di akses 30 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
- Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan*, duwitmu.com, di akses 30 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
- Winda Agustiani Br Gultom, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan OJK Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)*, Skripsi Fakultas Hukum USU, Medan

